



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGUMPULAN SUMBANGAN OLEH MASYARAKAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa hasil sumbangan baik dalam bentuk uang maupun barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam pembiayaan usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan perlu dipupuk, dibina, ditingkatkan dan dikembangkan secara tertib, terarah dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan dalam usaha pengumpulan dan penggunaan sumbangan sosial di masyarakat yang mengatasnamakan lembaga kesejahteraan sosial tertentu untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2750);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 01 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 11 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUMPULAN
SUMBANGAN OLEH MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung
5. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung.
7. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
8. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.
9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

10. Kepanitiaan adalah sekelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan tugas pengumpulan sumbangan, bersifat sementara dan berakhir jika tugas pengumpulan sumbangan selesai.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan sumbangan oleh masyarakat berdasarkan azas :

- a. sukarela;
- b. memberikan manfaat bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pengumpulan sumbangan hanya dapat dilakukan untuk tujuan :

- a. menunjang pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang meliputi:
 1. pendidikan;
 2. sosial;
 3. kejasmanian;
 4. agama/kerokhanian;
 5. kebudayaan; dan
 6. bidang kesejahteraan lainnya.
- b. penanggulangan bencana.

BAB III KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggara pengumpulan sumbangan dapat dilakukan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. Panitia; dan
 - c. Lembaga.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Daerah dan luar Daerah.

Pasal 5

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan secara sukarela, baik langsung maupun tidak langsung.

- (2) Sumbangan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian sumbangan yang dilakukan secara langsung kepada Pemohon sumbangan, baik melalui pengedaran daftar derma, penyebaran amplop di tempat-tempat umum, permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (3) Sumbangan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian sumbangan yang dilakukan melalui media pertunjukan, bazar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu undangan menghadiri pertunjukan, penjualan perangko amal, kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum, penjualan barang atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya, pengiriman blangko pos wesel atau dengan cara lainnya untuk meminta sumbangan.

BAB IV P E R I Z I N A N

Pasal 7

- (1) Pengumpulan sumbangan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan bencana dapat dilaksanakan sebelum mendapat izin dengan ketentuan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya bencana penyelenggara wajib mengajukan izin.
- (3) Permohonan izin dilakukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. nama dan alamat penyelenggara;
 - b. susunan Pengurus;
 - c. maksud tujuan pengumpulan;
 - d. wilayah penyelenggaraan pengumpulan sumbangan;
 - e. jangka waktu dan cara penyelenggaraan; dan
 - f. cara penyaluran dan penggunaan.
- (4) Apabila terjadi perubahan dalam penyelenggaraannya, Pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati.
- (5) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Usaha pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan tanpa izin dari Bupati apabila untuk :

- a. melaksanakan kegiatan keagamaan;
- b. amal peribadahan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah;
- c. menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
- d. dilakukan dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan secara insidentil maupun secara berkesinambungan.
- (2) Pengumpulan sumbangan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Izin pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin pengumpulan sumbangan wajib melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya kegiatan disertai bukti-bukti pertanggungjawabannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - c. penggunaan sumbangan yang diperoleh.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan izin pengumpulan sumbangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian informasi dan /atau laporan mengenai pelanggaran penyelenggaraan sumbangan;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul dan keberatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sumbangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan baik secara tertulis ataupun lisan kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disampaikan secara bertanggungjawab dan harus disertai data yang jelas, sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. informasi mengenai fakta dan tempat kejadian; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.

- (2) Dalam penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 13

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan norma agama dan norma social yang berlaku di masyarakat.

BAB VI

BIAYA OPERASIONAL PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 14

- (1) Biaya operasional untuk usaha pengumpulan sumbangan dan penyalurannya berdasarkan kepatutan dan kewajaran, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Biaya operasional pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan bencana dan penyalurannya tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di Daerah.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. penyitaan sarana penunjang sumbangan; dan
 - c. tidak diberikan izin kembali.

- (3) Tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya ;dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah Hukum di tempat PPNS tersebut di tempatkan.
- (4) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
P E N U T U P

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 17 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 3 Seri E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENGUMPULAN SUMBANGAN OLEH MASYARAKAT**

I. UMUM

Bahwa usaha pengumpulan sumbangan, yaitu pengumpulan Uang atau Barang untuk keperluan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang adalah salah satu kegiatan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh, dari dan untuk masyarakat dengan berlandaskan semangat kegotongroyongan, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat diatasi secara parsial yakni hanya ditangani oleh Pemerintah Daerah saja tanpa melibatkan peran serta dan seluruh sumber daya yang ada didalam lapisan masyarakat tersebut, oleh karena itu ada semacam semangat baru yang tumbuh dan menjadi arahan pemikiran di kalangan Pemerintah Daerah saat ini, bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penduduk secara lebih merata dan lebih konkrit maka ke depan peran serta (partisipasi) masyarakat di tingkat lokal akan lebih diperhatikan lagi.

Di sisi lain, realitas dalam masyarakat di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat atau individu yang memanfaatkan sifat kedermawanan sosial dan potensi kesetiakawanan sosial disalahgunakan. Masih ada sekelompok orang yang ingin meraih keuntungan dengan cara mengumpulkan barang atau uang tanpa izin yang sah dari pihak berwenang, yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan pribadi. Cara Pengumpulan Sumbangan seperti ini sangatlah beragam dan dengan cara-cara yang amat bervariasi.

Agar usaha pengumpulan sumbangan dapat bermanfaat, terarah dan berkembang maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. Mengatur semua potensi yang tersedia dalam masyarakat, hak dan kewajiban bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat serta sanksi bagi mereka yang jelas terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam melakukan pengumpulan sumbangan, sehingga perolehan sumbangan benar-benar dapat bermanfaat dan dimanfaatkan bagi kepentingan usaha-usaha kesejahteraan sosial menurut ketentuan yang harus diatur di dalam sebuah Peraturan Daerah tentang "Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat", terutama yang bersumber dari masyarakat.
- b. Melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk benturan kepentingan serta segala bentuk penyimpangan peraturan dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang telah berkembang secara turun temurun dalam masyarakat.
- c. Melakukan usaha penertiban, pengamanan dan pengawasan agar kegiatan kesejahteraan sosial tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, tanpa menimbulkan gangguan dan kegelisahan, serta tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud "sumbangan berdasarkan azas sukarela" adalah sumbangan yang diberikan tanpa paksaan, seperti misalnya dengan cara tidak mempengaruhi, tidak menekan, tidak memberikan janji bohong dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengumpulan sumbangan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial" adalah memberikan manfaat kepada seluruh tata kehidupan masyarakat, mencakup aspek-aspek pendidikan, kejasmanian, agama/kerohanian, kebudayaan dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengumpulan sumbangan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan" adalah hasil pengumpulan sumbangan yang diperoleh dari masyarakat benar-benar dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan izinnya.

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "pendidikan" adalah bentuk pengumpulan sumbangan untuk menunjang peningkatan pendidikan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "kejasmanian" adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang dipergunakan untuk menunjang peningkatan derajat kesehatan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "keagamaan/kerokhanian" adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang dipergunakan untuk meningkatkan pembinaan mental kerokhanian.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "kebudayaan" adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang dipergunakan untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat

Angka 6

Yang dimaksud dengan "bidang kesejahteraan sosial lainnya" adalah bentuk pengumpulan sumbangan yang dipergunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Perseorangan adalah orang pribadi atau individu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud Lembaga adalah lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengumpulan sumbangan dengan cara lainnya" misalnya pengumpulan sumbangan dengan cara SMS, email, telepon, media cetak, elektronik, pembukaan rekening bank dan lain-lain.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan" meliputi cara, batas waktu dan batas wilayah pengumpulan sumbangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penyaluran" meliputi cara, batas waktu dan wilayah penyaluran sumbangan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perubahan" adalah terhadap perubahan maksud tujuan, penyelenggaraan dan penyaluran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "untuk melaksanakan kegiatan keagamaan" adalah pengumpulan sumbangan dalam bentuk Zakat Maal/Zakat fitrah bagi pemeluk agama Islam, pembayaran Persepuluhan bagi pemeluk agama Kristen, Funia/Yadnya bagi pemeluk agama Hindu, dan Paramita bagi pemeluk agama Budha yang pelaksanaannya telah diatur oleh agama masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah" adalah pengumpulan sumbangan melalui kotak-kotak amal di dalam masjid, gereja, pura, klenteng dan tempat peribadatan lainnya yang pelaksanaannya terbatas dalam lingkungan jema'ah di tempat peribadatan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menjalankan hukum adat dan adat kebiasaan" adalah pengumpulan sumbangan dalam bentuk gotong royong untuk kegiatan sosial seperti kematian, hajatan, bakti

sosial dan ketika timbul wabah, yang pelaksanaannya diatur oleh adat kebiasaan masyarakat setempat dalam lingkungan terbatas dan dikoordinasikan kepada kepala kampung atau kepala desa setempat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya" adalah pengumpulan sumbangan dalam lingkungan kelompok kegiatan tertentu yang anggotanya terikat oleh aturan kelompok tersebut, seperti suatu perkumpulan sosial atau keagamaan terhadap anggota-anggotanya, suatu rapat/pertemuan terhadap para hadirin, suatu kantor terhadap karyawannya, suatu sekolah terhadap murid-muridnya, suatu kampung/desa terhadap warganya.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insidentil adalah pengumpulan sumbangan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat atau mendesak, antara lain untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan lain-lain yang kejadiannya tidak direncanakan dan tidak diharapkan terulang kembali.

Yang dimaksud berkesinambungan adalah pengumpulan sumbangan yang dilakukan untuk suatu kegiatan yang sudah terencana dan terprogram.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas.

CATATAN REVISI HASIL FINALISASI
RANPERDA PENG P SUMBANGAN MASYARAKAT

1. Agar ditambahkan dalam penjelasan Pasal 3 huruf a ttg pengertian Perseorangan dan huruf c tentang Lembaga.
2. Agar ditambahkan Penjelasan Pasal 9 ayat (1) pengertian “ insidentil “ dan “ berkesinambungan” dengan mengacu rohnya pada Pasal 3 huruf a dan huruf b)
3. Agar ditambahkan penjelasan dalam Pasal 12 ayat (2) tentang bentuk perlindungan hokum yang akan diberikan.